PENYESUAIAN KONSEP BAGI HASIL ADAT-SYARIAH

Andi Sri Wahyuni

Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudharto, SH,
Kotak Pos 1269, Semarang 50241
Surel: andisriwahyunihandayani@gmail.com

Abstract: Local-Syariah Profit Sharing Concept Adjustment. *This research was conducted in Baranti village, Barant sub-district, Sidenreng Rappang regency. A descriptive narrative method was performed to analyze the primary and secondary data. The aim of this study was to assess the value of justice in the application of profit sharing system for agricultural products based on the local custom and to adjust this system using the Islamic custom in order to apply the value of justice for farmers. The analysis was conducted with five indicators, i.e transparency, proportionality in revenue sharing, consistency, equality in bargaining power, and compensation for dismissal. The concept of profit sharing adjustment is to complete the positive values of local custom with Islamic custom.*

Abstrak: Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif naratif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penerapan nilai keadilan dalam sistem bagi hasil pertanian berdasarkan adat dan menemukan konsep penyesuaian sistem bagi hasil adat dengan syariah dalam rangka menerapkan nilai keadilan bagi petani penggarap. Analisis kasus menggunakan lima indikator yakni transparansi, nisbah bagi hasil yang proporsional, konsisten, bargaining power yang seimbang, dan ada ganti rugi jika petani diberhentikan. Konsep penyesuaian bagi hasil adat dengan syariah adalah dengan mengangkat nilai-nilai positif dari kearifan budaya lokal yang disempurnakan dengan konsep syariah.

Kata kunci: Bagi hasil, Keadilan, Petani penggarap

Hingga saat ini, masyarakat Bugis di Sindenreng Rappang sebagai daerah penghasil beras masih menjaga sistem bagi hasil adat antara petani penggarap dengan tuan tanah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani penggarap di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sistem bagi hasil dikenal dengan nama *maruma galung* atau *mappakatenni galung.* Akan tetapi, Scheltma (1931:92) mencatat istilah untuk bagi hasil di Sidenreng Rappang pada tahun 1920 adalah *maro* atau *mertiga*. Scheltma menegaskan, "pada tahun 1920 bagi hasil lazim di kabupaten ini... yang dijumpai adalah *maro*, atau jika tidak *mertiga* (1/3 untuk pemilik)... tanpa perincian lebih lanjut".

Ketidakseragaman jumlah bagi hasil bergantung pada sistem pertanian yang digunakan. Jika petani penggarap menggunakan sistem irigasi, maka perbandingan bagi hasil antara petani dengan tuan tanah adalah 1:1. Sementara, jika petani menggunakan sistem pertanian tadah hujan, maka perbandingan bagi hasil antara petani dengan tuan tanah adalah 3:2. Kerumitan pengerjaan pada sistem tadah hujan menyebabkan pembagian untuk petani penggarap lebih besar.

Hal lain yang menarik bagi peneliti dalam sistem bagi hasil adalah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, utamanya kesepakatan yang masalah waktu dan biaya operasional. Akad awal antara petani penggarap dan tuan

Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 4
Nomor 3
Halaman 330-507
Malang, Desember 2013
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

tanah tidak memberikan kejelasan kapan berakhirnya perjanjian kerja sama. Keberlanjutan kerja sama antara petani penggarap dengan tuan tanah hanya berdasarkan kecocokan yang dirasakan oleh tuan tanah.

Selama proses penggarapan petani dianggap memiliki kuasa untuk mengolah tanah sehingga petani penggarap yang tidak mampu mengerjakan sendiri tanah garapannya, kadang-kadang mempekerjakan seseorang untuk membantunya. Seseorang tersebut biasanya orang dekat petani, baik keluarga maupun teman. Orang yang membantu petani penggarap ini dalam akuntansi dianggap sebagai pekerja tambahan yang akan mendapatkan upah yang mengurangi profit (keuntungan) usaha. Jadi tidak seharusnya petani penggarap membagikan sebagian hasilnya kepada pekerja tambahan atau buruh tani. Meskipun pekerja tambahan merupakan inisiatif sendiri dari petani penggarap.

Sistem bagi hasil yang diterapkan juga tidak memiliki aturan yang jelas terkait pembebanan biaya dan pembagian hasil setelah panen. Penanggungan biaya mengikuti kebiasaan, seperti yang ditulis Scheltma (1931:92), "Biasanya penggarap diwajibkan menyediakan bibit padi dan hewan bajak". Pembebanan terhadap kerugian yang berpotensi tidak proporsional ini berimplikasi secara langsung terhadap tingkat kesejahteraan perekonomian petani penggarap, apalagi jika hasil dari panen tanah garapan tersebut merupakan sumber penghasilan satu-satunya bagi petani penggarap.

Dari berbagai masalah yang dihadapi oleh petani baik eksternal berupa kebijakan yang tidak konsisten maupun internal seperti permasalahan irigasi dan sistem bagi hasil yang dirasakan memberatkan petani maka profesi petani tidak lagi menjadi profesi yang menjanjikan dalam segi pendapatan. Rusdianto (2002) menyimpulkan persepsi masyarakat yang berprofesi sebagai petani bahwa usahatani pada kondisi sekarang ini sangat tidak prospektif untuk dijadikan sumber penghasilan rumah tangga sehingga Ghany (2012:67) menganggap semakin berkurangnya jumlah petani atau orang yang bekerja di sektor pertanian sebagai sebuah isu pembangunan pertanian yang menjadi agenda untuk dipikirkan solusinya secara bersama-sama.

Dari semua penjabaran tersebut, tidak adanya aturan baku yang digunakan pada akhirnya menyebabkan munculnya berbagai masalah dalam sistem bagi hasil yang diadopsi oleh petani penggarap dengan tuan tanah di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupataen Sidenreng Rappang. Kemungkinannya bahkan dapat berdampak pada kurangnya minat masyarakat untuk berprofesi menjadi petani yang secara langsung berdampak pada masalah ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Padahal di dalam Islam, sistem bagi hasil mengarahkan pembagian keuntungan dan kerugian yang proporsional dan jelas. Sementara, sejauh yang peneliti ketahui, bahwa hampir semua petani penggarap yang berada di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah muslim. Maka sudah sepatutnya mereka menggunakan sistem bagi hasil berlandaskan syariah.

Selain dari sisi syariah, penelitian ini juga melihat dari sisi adat. Muhammad (2006:3-7) mengemukakan pengertian hukum adat yakni hukum asli yang tidak tertulis yang bersumber pada kebudayaan dan pandangan hidup dan merupakan pedoman bagi sebagian besar orang, baik yang ada di kota dan terutama di desa. Hukum adat tersebut kemudian digunakan dalam mengatur berbagai aktivitas masyarakat setempat dan bersifat mengikat sehingga masyarakat secara tidak sadar menjalankan peraturan yang diatur dalam hukum adat.

Dalam sistem pertanian juga dikenal sistem bagi hasil berdasarkan adat. Tjondronegoro (1985) menjelaskan bahwa hukum adat merupakan salah satu faktor munculnya sistem bagi hasil dalam masyarakat karena mempunyai ciri-ciri ikatan tradisional yang kuat yang telah menjadi kebiasaan mantap dan diberi sanksi oleh masyarakat bersangkutan. Bagi hasil yang dalam bahasa Hindia Belanda dikenal dengan istilah *deelbouw* merupakan salah satu bentuk tertua dalam pengusahaan tanah yang terdapat di berbagai negara dengan masing-masing perkembangan yang berlainan (Scheltma 1931:xxix). Hardiyanto (2005:74) bahkan menyebut seluk beluk antara petani dengan tanah termasuk bagi hasil sebagai "warisan" yang harus dijaga.

Di masa lampau sekitar abad 15-16, indikasi tentang keunggulan pada surplus beras mulai terlihat di Kerajaan Rappang (pada waktu itu masih sebagai bagian yang terpisah dari Kerajaan Sidenreng). Hal ini diungkapkan oleh Druce (2009:220-222) yaitu, "*The presence of fifteenth and fifteenth*

to sixteenth century sherds at Bénténg, Baranti and Simpo suggests that Rappang also produced increasing surpluses of rice during the fifteenth century". Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Pelras (1996:295) dengan menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi pertanian orang bugis tetap berpusat pada beras yang telah mereka budidayakan sepanjang sejarah mereka.

Kemudian Druce (2009) melanjutkan dengan menyatakan adanya beberapa faktor yang menjadi potensi Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang untuk menjalin hubungan, seperti desakan kepentingan tanah di bidang agrikultur yang dalam hal ini padi/ beras. Berikut tulisan Druce (2009:223)

> *"Druce (2009) However, unlike the case of its more powerful neighbour, Rappang does not appear to have expanded its territory during the fifteenth century. Rappang's tributary and domain list names just one tributary land, Kulo, which sits in the foothills leading up to kabupaten Enrekang. This suggests that, like Sidénréng, Rappang was also attracting highland produce for export, but on a much smaller scale. The success of Sidénréng was probably a major factor in Rappang's gener-al lack of territorial expansion in the fifteenth and later centuries. Sidénréng dominated the areas to the south and east of Rappang; to the north was Maiwa, which had entered into a tributary relationship with Sidénréng, while to the west was the diverse Sawitto region. As there are no major physical boundaries separating Rappang from Sidénréng, it is somewhat surprising that Rappang was not forced into a tributary relationship by Sidénréng during the fifteenth century as emerging kingdoms vied for control of valuable agricultural lands and their populations."*

Setelah Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang bergabung dan menjadi Kecamatan Sidenreng Rappang (salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pare-Pare), sistem bagi hasil mulai diterapkan. Hal ini dijelaskan oleh Scheltma (1931:91) yang mengungkap bagi hasil di Hindia Belanda dalam disertasinya bahwa Sidenreng Rappang menerapkan sistem bagi hasil semenjak 1920. Scheltma (1931:91) menyatakan sebagai berikut:

Di Kecamatan Rappang Sidenreng, terdapat tanah *pammase'* , tanah tunjangan raja'. Kata *pammase'* berarti hadiah atau upah. Yang kita hadapi di sini adalah suatu bentuk pemilikan tanah luas di tangan para bangsawan Sidenreng. Yaitu tanah-tanah yang oleh raja atau *Addatuang* Sidenreng dihadiahkan kepada seseorang, kadang-kadang juga sebagai hadiah perkawinan.

Ada dua jenis tanah *pammase'*: (1) Berasal dari tanah liar, yang dihadiahkan kepada seseorang dan berubah menjadi hak milik perseorangan turun-temurun; (2) sawah dan kebun, yang sesudah suatu peperangan atau penyitaan, dihadiahkan kepada seseorang tidak berubah menjadi hak milik pribumi. Pada kematian orang yang mendapat hadiah, ahli warisnya harus mengajukan permohonan kepada *Addatuang* (raja, kemudian Kepala Swapraja) untuk mendapat atau menduduki tanah itu seterusnya. Boleh dikatakan bahwa permohonan seperti ini tidak pernah ditolak.

Scheltma (1931:91-92) menambahkan hak-hak pemegang *pammase'* ialah: (1) Hak untuk membuka atau menyuruh membuka tanah liar yang terletak di dalam batas-batas tanah *pammase'* atas biaya sendiri; (2) Hak untuk menyerahkan tanah liar yang terletak di dalam batas-batas tanah kepada orang-orang bebas untuk dibuka atas dasar perjanjian tertentu; (3) Hak untuk menarik pungutan dari para pemilik tanah yang telah dibuka di dalam batas-batas tanah *pammase'*, paling tinggi 10% dari hasil panen; (4) Hak untuk mengolah atas biaya sendiri atau menyerahkan kepada orang-orang bebas untuk mengolah tanah-tanah yang telah dibuka dan yang tidak dapat dianggap telah kembali menjadi liar.

Yang terakhir ini berlangsung sampai pemilik tanah-tanah itu harus dikembalikan kepada pemilik asalnya atau pemegang hak hubungannya, dan sesudah itu pungutan yang dimaksudkan pada butir 3 menjadi keuntungan pemegang *pammase'*.

Berlanjut ke tahun-tahun berikutnya tidak ditemukan lagi perkembangan dari tanah *pammase'*. Akan tetapi penelitian yang lain dari Franke tentang bagi hasil di Indonesia dalam tulisan Booth (1979:244) menunjukkan bahwa tiga puluh tahun sejak penelitian terakhir tersebut, "pembagian hasil

telah merupakan suatu 'alternatif marjinal dan diistimewakan' dibandingkan dengan perjanjian persewaan musiman dan upah buruh tani". Booth menyetujui pendapat dari Franke dengan memberikan tambahan pernyataan bahwa pertambahan penduduk yang lebih besar menyebabkan penguasaan tanah atas seseorang semakin kecil dan secara langsung menyebabkan jumlah tuna tanah semakin meningkat.

Booth (1979:252) mengungkapkan bahwa secara tradisional, rumah tangga yang memiliki tanah lebih, merasa berkewajiban menyediakan kesempatan kerja bahkan membagi sebagian hasil panennya bagi rumah tangga yang lebih miskin pada waktu panen. Akan tetapi, dengan munculnya program intensifikasi beras pada masa orde baru menyebabkan rasa kewajiban tradisional pihak petani ini memberi jalan kepada sikap yang lebih komersial. Sehingga pemilik tanah tidak lagi berlandaskan semangat tolong-menolong semata namun berusaha mencari keuntungan maksimal dengan mengurangi biaya panen dan membebankannya kepada petani penggarap.

Tjondronegoro (1985) membenarkan sikap petani tersebut dengan membuat tulisan singkat bahwa bagi hasil pada hakekatnya dilihat sebagai pemanfaatan tanah oleh pemilik tanah dan penggarap dalam suatu hubungan tertentu yang tidak saja bersifat hukum akan tetapi juga bersifat ekonomis. Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Mustain (2007:33) yang menganggap status kepemilikan tanah bersama atau kolektif yang digaungkan hanyalah ilusi. Hubungan antara tuan tanah dengan petani penggarap terbangun oleh aspek spiritual, sosial, kultural dan yang paling penting adalah hubungan yang terjalin akibat perhitungan ekonomis.

Hubungan yang terakhir tersebut, tidak menyangkut pembagian uang akan tetapi terkait hasil produksi. Oleh karena itu, tepat jika mengistilahkan perjanjian antara pemilik tanah dan petani penggarap sebagai bagi hasil yang sama-sama mendapatkan kebermanfaatan dari hubungan yang terjalin.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian desktiptif dengan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu memperoleh gambaran yang jelas terkait tingkat penerapan nilai keadilan dalam sistem bagi hasil pertanian dan pengetahuan mengenai konsep penyesuaian konsep bagi hasil adat dengan konsep bagi hasil syariah. Hal lain yang juga akan diungkap adalah pemahaman dan kesiapan para petani penggarap menerapkan konsep bagi hasil syariah. Dari hasil Identifikasi dan pengetahuan tersebut merupakan landasan awal bagi peneliti untuk melihat kemungkinan penerapan teknik penyesuaian konsep bagi hasil adat dengan konsep bagi hasil syariah sebagai upaya untuk menerapkan nilai keadilan bagi petani penggarap di Sidenreng Rappang.

Data penelitian didapatkan dari laporan kegiatan petani penggarap sehari hari dan juga tambahan informasi dari tuan tanah. Dalam hal ini petani penggarap dan tuan tanah berperan sebagai objek penelitian. Petani penggarap dan tuan tanah yang dimaksud adalah yang berada di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Jenis data yang digunakan adalah data subyek dan data fisik. Data subyek merupakan data yang diambil langsung dari subyek penelitian sedangkan data fisik diperoleh di lapangan. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama berupa laporan tertulis yang diambil dari petani penggarap yang ada di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur terkait konsep bagi hasil syariah. Sekaran (2003:82) menyatakan bahwa survei literatur merupakan dokumentasi dari tinjauan menyeluruh terhadap karya publikasi dan nonpublikasi dari sumber sekunder dalam bidang khusus yang peneliti minati.

Dalam teknik pengumpulan data, studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi melalui teks-teks terkait sistem bagi hasil adat maupun sistem bagi hasil syariah melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition* seperti buku, *ebook,* artikel-artikel dalam majalan, surat kabar, buletin, jurnal, laporan, atau arsip organisasi, makalah dan lain-lain. Keterangan tentang sistem bagi hasil adat banyak didapatkan dari hasil penelitian orang luar negeri seperti Scheltma yang meneliti tentang bagi hasil di Hindia Belanda.

Pendekatan data penelitian yang digunakan adalah penggunaan sampel dari populasi. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data lapangan adalah dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu penetapan sampel sesuai kebutuhan dan

keinginan peneliti dengan pertimbangan tertentu. Data-data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner kepada petani penggarap dan tuan tanah di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Wawancara dilakukan dengan *qualitative interview* atau wawancara kualitaif. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang dibangun sendiri oleh peneliti. Infromasi dari wawancara digunakan untuk mendukung data yang dikumpulkan melalui kuesioner. Terkait dengan metode pengumpulan data yang telah dipaparkan, maka yang menjadi instrument penelitian kali ini adalah pedoman melalui teks-teks tertulis seperti buku, jurnal, artikel terkait dan jenis teks lainnya, wawancara dan kuesioner.

Untuk menganalisis sistem bagi hasil adat dengan membandingkannya dengan sistem bagi hasil syariah penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian di lapangan ditafsirkan secara kualitatif yaitu data-data dihubungkan dengan permasalahan yang ada menurut kualitas serta kebenaran yang logis. Penilaian terhadap terwujudnya nilai keadilan adalah dengan menggunakan lima indikator yakni transparansi, nisbah bagi hasil yang proporsional, konsisten, *bargaining power* yang seimbang dan ada ganti rugi jika petani penggarap diberhentikan. Kelima indikator tersebut penulis himpun dari beberapa pendapat, yaitu: (1) Transparansi (Borba 2001), (2) nisbah bagi hasil yang proporsional (Ash Sadr, n.d.), (3) konsisten (Borba 2001), (4) *Bargaining Power* yang seimbang dari (Rawls 1995), dan (5) Ada ganti rugi jika petani penggarap diberhentikan (Fakhrurrazi 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian dan Penyesuaian Bagi Hasil Adat-Syariah. Berdasarkan hasil kuesioner dari responden petani penggarap, dari sisi transparansi, sebanyak 40% responden menerima penyampaian semua kelebihan dan kekurangan tanah yang akan digarapnya sehingga memiliki gambaran awal untuk mengolah tanah tersebut, 50% responden mengakui tuan tanah hanya menyampaikan sebagian informasi saja (menyembunyikan beberapa kekurangan dari tanahnya) dan 10% responden tidak memberikan jawaban. Lebih banyak responden petani penggarap yang merasa bahwa tuan tanah tidak pernah menyampaikan lebih awal kekurangan tanah yang akan digarap. Adanya informasi yang tersembunyi menyebabkan tidak terwujudnya transparansi antara tuan tanah dan petani penggarap.

Dari data responden, sebanyak 30% petani penggarap menyampaikan dan membicarakan biaya yang dikeluarkan selama proses penggarapan, 6 responden menyampaikan sebagian biaya saja (biaya-biaya kecil tidak disampaikan) dan seorang responden tidak memberikan jawaban. Pada proses pelaporan, sebanyak 40% responden melaporkan semua biaya kepada pemilik tanah dan 60% responden melaporkan sebagian saja. Pada proses pencatatan, sebanyak 50% responden mencatat biaya-biaya yang digunakan secara lengkap selama menggarap tanah, 30% responden tidak mencatat biaya yang digunakan, dan 20% responden hanya mencatat sebagian saja (biaya yang jumlahnya besar saja yang digunakan).

Berdasarkan capaian yang dipaparkan di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden mengakui kurangnya keterbukaan antara petani penggarap dan tuan tanah. Sikap jujur dalam perjanjian bagi hasil juga sangat diperlukan dalam hal penggunaan dan pelaporan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses penggarapan. Pelaporan biaya-biaya sebaiknya dilakukan dalam bentuk kertas, bukan semata menggunakan daya ingat petani penggarap. Menuliskan muamalah yang tidak tunai dijelaskan Suyanto (2008:192) sebagai perilaku bisnis yang dianjurkan. Bagi petani penggarap yang buta huruf, maka sebaiknya melakukan pelaporan dalam bentuk nota atau bukti-bukti pembelanjaan. Hal ini dimaksudkan sebaga bukti bahwa benar petani penggarap telah menggunakan biaya sebesar nilai yang dilaporkan. Sebagaimana Allah menganjurkan untuk menuliskan apabila bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis

itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya), atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempo masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. Dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu."

Selanjutnya, dari sisi nisbah bagi hasil, seperti diketahui bahwa sistem *profit sharing* membagi hasil panen setelah dikurangi semua biaya-biaya. Sistem ini digunakan oleh tuan tanah jika tidak mau terlibat dengan proses penggarapan. Sementara *revenue sharing* digunakan jika tuan tanah terlibat dalam proses penggarapan meskipun tidak lebih aktif daripada petani penggarap sendiri. Dalam *revenue sharing* tuan tanah tetap ikut berkontribusi seperti menanggung biaya pupuk dan *tassi,* seperti dijelaskan sebelumnya.

Dari proses tabulasi data, sebanyak 80% responden mengusahakan sendiri semua peralatan untuk mengolah tanah sementara 20% responden yang lain menyediakan sebagian peralatan dan sebagian yang lain disediakan oleh tuan tanah. Hal ini mengindikasikan masih banyak tuan tanah yang menyerahkan urusan keperluan penggarapan kepada petani penggarap dan tidak mau ikut campur selama proses menggarap. Penelitian sebelumnya dari Irmayanti (2010:64) menemukan bahwa sistem bagi hasil di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang menggunakan sistem yang sudah diadopsi turun temurun, dijalankan belum proporsional. Ukuran tersebut berdasarkan kontribusi biaya yang dikorbankan baik oleh pemilik lahan maupun petani penggarap. Petani penggarap pada kenyataannya mengeluarkan lebih banyak daripada apa yang didapatkan. Kenyataan ini paling tidak telah menjelaskan bahwa sistem yang mengadopsi sistem lama yang didapatkan dari warisan masyarakat sebelumnya cenderung tidak memperhatikan proporsional atau tidaknya pembagian untuk petani penggarap dan tuan tanah.

Teknik penyesuaian terkait sisi nisbah bagi hasil ini adalah pertama-tama harus dibedakan pembagian hasil berstandar *revenue sharing* atau *profit sharing.* Jika menggunakan *revenue sharing,* berarti tuan tanah terlibat terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses penggarapan. Keterlibatan tuan tanah dalam proses pembiayaan harus diperhitungkan dalam jumlah pembagian hasil. Namun jika tidak, dalam hal ini menggunakan *profit sharing* maka yang dibagi petani penggarap kepada tuan tanah hanya sebesar nilai sewa dari tanah yang digarap. Bagaimanapun jenis bagi hasil yang digunakan, pembagian antara tuan tanah dan petani penggarap haruslah proporsional, yakni sesuai dengan apa yang masing-masing usahakan.

Prinsip perhitungan yang digunakan adalah persentase dari hasil sebagaimana Nurhayati (2009:71) menjelaskan bahwa usaha yang belum jelas hasilnya di masa depan atau tidak dapat dipastikan maka dilarang meminta hasil yang yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu. Hal ini juga sesuai dengan sebuah hadits dari Ibnu

Umar yang dikutip oleh Suyanto (2008:17), "Sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar untuk mengolah perkebunannya dengan upah setengah dari buah yang ditanamnya (Bukhari Muslim). Persentase antara tuan tanah dan petani penggarap sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Selanjutnya dari sisi konsistensi. Borba (2001:267) mendefenisikan konsisten sebagai proses pelaksanaan perjanjian sesuai dengan kesepakatan pada awal akad sesuai dengan syarat akad. Perjanjian yang telah disepakati antara tuan tanah dan petani penggarap dilaksanakan konsisten dari awal sampai hasil panen telah dibagi. Terkait indikator konsisten, sebanyak 40% responden mengikuti perbandingan 1:1 dalam bagi hasil, juga 40% responden mengikuti perbandingan 2:1, 10% responden mengikuti perbandingan 3:2 dan 10% responden tidak memiliki kesepakatan yang pasti berapa perbandingan bagi hasilnya. Konsistensi yang dimaksud di sini adalah melaksanakan kesepakatan atas jumlah bagi hasil di awal perjanjian.

Bervariasinya perbandingan bagi hasil antara tuan tanah menunjukkan perbedaan pola-pola yang dilalui antara petani penggarap dan tuan tanah. Bermacam-macamnya perbandingan bagi hasil tersebut tergantung pada pembebanan biaya yang ditanggung masing-masing pihak. Berdasarkan hasil penelitian, petani penggarap dan tuan tanah sebenarnya telah memegang teguh hasil kesepakatan awal, namun karena kondisi seperti peristiwa gagal panen maka tuan tanah kadang tidak konsisten melaksanakan kesepakatan. Hal ini dikarenakan rasa kemanusiaan tuan tanah untuk menutupi kerugian petani penggarap lebih besar, sehingga perjanjian jumlah bagi hasil yang telah disepakati akhirnya dilanggar. Sikap seperti ini melampaui keadilan, yakni bersikap ihsan terhadap sesama muslim. Di dalam al-Quran Surat An-Nahl ayat 90 dijelaskan,

> "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan ihsan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Dalam ayat ini perintah adil diikuti oleh perintah berbuat ihsan. Dalam nilai kearifan lokal setempat, sikap seperti ini seharusnya terus di pupuk. Rasa iba yang tinggi dan kerelaan untuk berbagi merupakan nilai positif yang patut dijaga dalam interaksi antara petani penggarap dan tuan tanah.

Konsistensi dalam sistem bagi hasil antara petani penggarap dan tuan tanah dapat diwujudkan melalui perjanjian tertulis pada saat akad. Hanya saja, kebiasaan masyarakat setempat menjadikan perjanjian di atas hitam dan putih menjadi sesuatu yang tabu dan menakutkan, selain itu dianggap sulit dalam hal pengurusan, apalagi jika berhubungan dengan pihak hukum. Jika antara petani penggarap dan tuan tanah tidak menggunakan cara tersebut, maka alternatif lain yang dapat dilakukan adalah memanggil saksi pada saat perjanjian. Petani penggarap dan tuan tanah perlu melakukan perjanjian baik yang tertuang di atas kertas atau hanya didampingi oleh saksi. Hal ini sebagai upaya menghindari sikap tidak tepat janji atau tidak konsisten terhadap perjanjian yang dilakukan.

Di lain pihak, untuk menghindari adanya kegagalan panen seperti yang dimaksudkan di atas, pemerintah seharusnya memperhatikan wacana terkait asuransi pertanian. Salah satu alternatifnya adalah dengan menerapkan asuransi pertanian. Asuransi pertanian merupakan alat untuk meyelamatkan kondisi para petani akibat gagal panen, terutama untuk petani penggarap. Asuransi pertanian sebagai upaya memberikan perlindungan jika petani mengalami gagal panen dengan memberikan ganti rugi keuangan sebagai modal kerja usaha tani untuk pertanaman berikutnya (Pusat Data dan Informasi Pertanian 2012). Hanya saja, Undang-undang sebagai alat legitimasi asuransi pertanian masih dalam proses rancangan, padahal telah diinformasikan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanian (2012) bahwa asuransi pertanian sedianya akan diluncurkan pada Oktober 2012, namun dalam berita yang dikabarkan Riau Pos (2013), asuransi pertanian masih dalam wacana untuk dimasukkan ke dalam Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Selanjutnya adalah dari sisi keseimbangan posisi tawar (*bargaining power)* antara petani penggarap dengan tuan tanah. Dari data ditemukan sebanyak 50% responden menggarap semua tanah milik orang lain, 40% responden menggarap sebagian besar miliknya dan sebagian kecil milik orang lain dan 10% responden yang menggarap sebagian kecil tanah miliknya dan sebagian besar milik orang lain. Data tersebut menun-

jukkan tingkat ketergantungan petani penggarap dengan tuan tanah. Petani penggarap yang menggarap semua lahan orang lain memiliki *bargaining power* yang kurang karena tidak memiliki kuasa untuk memilih.

Sebanyak 40% responden memiliki pekerjaan lain selain sebagai petani penggarap, 50% responden hanya berprofesi sebagai petani penggarap dan 10% responden kadang-kadang memiliki pekerjaan lain. Kemudian sebanyak 50% responden berpenghasilan hanya berasal dari menggarap tanah persawahan (utama dan satu-satunya), 50% responden menjadikan pekerjaan utama sebagai petani penggarap dan memiliki pekerjaan lain. Petani penggarap yang tidak memiliki pekerjaan selain bertani, lemah dalam mempengaruhi keputusan perjanjian. Hal ini disebabkan kebutuhan untuk bekerja tinggi sehingga cenderung menerima keputusan dari tuan tanah meskipun dirasa tidak adil.

Seperti dijelaskan oleh Ihsanuddin (2012), petani penggarap memiliki banyak keterbatasan yang sulit dilepaskan seperti keterbatasan permodalan, pengambilan keputusan hingga permasalahan sosial ekonomi yang lain sehingga sasaran yang tepat adalah melakukan pemberdayaan terhadap petani penggarap. Upaya pemberdayaan petani penggarap yang dikonsepkan oleh Ihsanuddin (2012) adalah melalui kebijakan pertanahan yakni perluasan lahan untuk petani penggarap dan pendekatan efisiensi biaya.

Kebijakan pertanahan dapat dilakukan melalui redistribusi tanah seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Redistribusi yang dimaksud di sini mengikut pada konsep *land reform.* Petani penggarap sebagai objek *land reform* memungkinkan untuk menerima tanah redistribusi. Hal ini dikarenakan petani penggarap adalah seseorang yang dapat dikatakan buruh atau sebagai seorang penggarap tanah. Tanah yang dapat dilakukan redistribusi adalah tanah yang melebihi batas maksimum, tanah yang diambil pemerintah karena pemiliknya berada di luar daerah dengan syarat tertentu, tanah swapraja dan tanah lain yang dikuasai Negara. Kebijakan redistribusi ini akan memberikan tambahan luasan garapan kepada petani penggarap sehingga dapat meningkatkan kemandirian dalam memproduksi padi.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang mengimpor beras sebagai bentuk solusi menyoal kekurangan pangan dalam negeri nyatanya memberi dampak buruk berupa ancaman bagi kesejahteraan petani. Kondisi buruk tersebut memberi dampak tidak langsung pada melemahnya *bargaining power* petani sebagai sebuah profesi. Konsumsi produk dalam negeri nampaknya menjadi solusi bijak pada permasalahan ini.

Sementara terkait terkait pembangunan pertanian, Fakih (2009:60) memunculkan solusi dengan konsep pembangunan desa terpadu. Konsep ini didapatkan dari kajian ratusan usaha pembangunan pedesaan dan menemukan 6 eleman penting untuk keberhasilan pertanian, yakni: produksi padat karya, penggunaan surplus tenaga kerja di luar musim pertanian untuk membangun infrastruktur kecil-kecilan, penggunaan tenaga kerja untuk industri hasil pertanian ringan, memproduksi barang-barang *intermediate* untuk hasil pertanian, produksi barang konsumsi ringan bersumber dari bahan mentah lokal dan pembangunan regional yang menjembatani gap antara desa-desa dan ibu kota. Ke-enam teknik tersebut ada yang dapat diterapkan untuk pemberdayaan petani penggarap dengan syarat fokus dan kesungguhan untuk mengerjakannya seperti penggunaan tenaga kerja di luar musim menggarap untuk menghindari pengangguran musiman.

Rendahnya kekuatan posisi tawar yang dimiliki oleh petani juga dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas pendidikan petani. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mengadakan penyuluhan atau kursus singkat untuk menambah keterampilan petani dalam menggarap sawah. Sebagaimana dalam al-Quran Surat Saba' ayat 10-11, yaitu:

> Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami. (Kami berfirman): 'Hai gunung-gunung dan burung-burung bertasbihlah berulang-ulang kepada Daud' dan Kami telah melunakkan besi untuknya. Buatlah baju beji yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat yang kamu kerjakan.

Petani yang memiliki keahlian akan lebih dipertimbangkan oleh tuan tanah dibandingkan petani yang memilik pengetahuan menggarap tanah seperti cara pada

umumnya. Tidak mungkin memperlakukan sama antara petani penggarap yang memiliki keahlian dengan tidak sebab keadilan adalah tidak menyamaratakan tapi membedakan manusia sesuai dengan keahlian dan kerja keras mereka. Qardawi menyebutnya sebagai "*each according to his effort*" (Amalia 2009:129).

Terakhir dilihat dari apakah ada ganti rugi jika petani penggarap diberhentikan atau tidak. Data menunjukkan sebanyak 20% responden menyepakati kapan perjanjian dimulai dan akan berakhir, 30% responden tidak pernah membicarakan kapan perjanjian dimulai dan berakhir, 40% responden mengakui pemilik tanah yang memiliki kuasa untuk menentukan kapan dimulai dan kapan berakhir dan 10% responden tidak memberikan jawaban. Berdasarkan prinsip syariah atas akad, perjanjian dimulai dan diakhiri dengan kesepakatan antara kedua pihak. Selain itu, jika perjanjian dibatalkan yang berarti memberhentikan petani penggarap secara sepihak maka ada ganti rugi yang dibayarkan kepada petani penggarap oleh tuan tanah. Ganti rugi atau *ta'widh* dimaksudkan untuk mengganti *real cost* atau biaya yang telah dikeluarkan (Fakhrurrazi 2010). Berdasarkan hasil penelitian, belum ada pemberhentian secara sepihak namun jika hal ini terjadi maka indikator ini sudah dapat diterapkan.

Terkait indikator ganti rugi jika petani penggarap diberhentikan ini, tidak ada cara lain selain pemerintah setempat harus ikut serta dalam menertibkan peraturan ini. Pembuatan peraturan daerah terkait hal ini dapat menjadi landasan bagi petani penggarap untuk menuntut haknya jika diberhentikan secara sepihak oleh tuan tanah. Guna menghindari tidak efektifya peraturan, maka peraturan daerah setempat yang dibuat haruslah jelas dan mudah untuk dilaksanakan.

Potensi Penerapan Sistem Bagi Hasil Syariah. Dari hasil wawancara diketahui bahwa para tuan tanah tidak pernah mendengar sistem bagi hasil syariah. Kemungkinan jika sistem tersebut diterapkan, banyak orang yang ingin berprofesi sebagai petani penggarap sebab selama ini yang memberatkan petani penggarap adalah biaya penanaman dan biaya penggarapan. Sistem bagi hasil syariah tidak diketahui bahkan tidak pernah didengar sebelumnya. Dengan asumsi, sistem bagi hasil syariah kemungkinan hanya diterapkan oleh ustadz atau seseorang yang berpengetahuan agama lebih dari masyarakat pada umumnya. Sistem bagi hasil syariah nampaknya tidak pernah diaplikasikan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara berupa kuesioner di mana sebanyak 1 responden tahu dan menerapkan sistem bagi hasil syariah, sementara 9 responden lainnya tidak mengetahui sistem bagi hasil syariah.

Berdasarkan data tersebut, maka disimpulkan bahwa sistem bagi hasil syariah hampir tidak pernah diterapkan di Kelurahan Baranti. Namun melihat potensi para petani penggarap yang kebanyakan masih golongan muda dan sedang dan latar pendidikan yang kebanyakan telah melewati Sekolah Dasar bahkan ada yang tingkat pendidikan Diploma, maka potensi untuk diterapkannya sistem bagi hasil syariah di Kelurahan Baranti berdasarkan data responden adalah besar.

SIMPULAN

Sistem bagi hasil adat yang dijalankan oleh masyarakat di Kelurahan Baranti berdasarkan penelitian ini menjelaskan masih banyaknya cela untuk mewujudkan sistem bagi hasil yang menerapkan nilai keadilan. Namun demikian, penelitian ini sekaligus mengungkapkan bahwa dalam interaksi antara tuan tanah dan petani penggarap, terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang positif dan mengakar seperti rasa empati yang tinggi. Oleh karena itu, penyesuaian konsep bagi hasil ini sejatinya memadukan nilai positif yang sudah ada dengan konsep syariah. Husaini (1980:73) menjelaskan bahwa segala sesuatu yang baik dan menguntungkan, dari manapun juga sumbernya, adalah halal bagi kaum muslimin. Nabi Muhammad telah menyerap aneka ragam adat, kebiasaan dan konvensi-konvensi dari masa sebelum al-Quran ke dalam kultur Islam. Dengan demikian, kekurangan dari sistem bagi hasil yang khususnya difokuskan pada nilai keadilan, akan disesuaikan dengan konsep syariah sehingga menjadi satu konsep yang utuh.

Fokus pada penelitian ini adalah nilai keadilan dalam sistem bagi hasil. Dasar atas pemilihan nilai tersebut adalah sistem bagi hasil sendiri merupakan interaksi yang meniscayakan ditegakkannya nilai keadilan di dalamnya dan Islam pun sangat menjunjung tinggi tegaknya nilai keadilan dalam berkehidupan (Quthb 1984:41).

Berdasarkan hasil peneltian, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pencapaian nilai keadilan berdasarkan lima indi-

kator yakni transparansi, nisbah bagi hasil yang proporsional, konsisten, *bargaining power* yang seimbang, dan ada ganti rugi jika petani diberhentikan masih minim. Indikator pertama adalah transparansi. Transparansi antara petani penggarap dan tuan tanah masih kurang diperhatikan. Hal ini terlihat dari masih kurangnya keterbukaan antara kedua pihak pada awal perjanjian. Indikator lain yang mengindikasikan masih minimnya tingkat transparansi adalah sebagian besar perjanjian antara tuan tanah dan petani penggarap dilandasi sistem kepercayaan sehingga keperluan pencatatan dan pelaporan tidak dilaksanakan yang berakibat pada sikap tuan tanah yang menerima begitu saja nilai nominal biaya yang dilaporkan petani penggarap secara lisan dan mengandalkan ingatan semata. Penyesuaian yang tepat untuk indikator ini adalah keterbukaan antara kedua pihak dan pelaporan biaya-biaya yang tertuang dalam kertas.

Indikator kedua adalah nisbah bagi hasil yang belum proporsional. Hal ini disebabkan sebagian tuan tanah yang tetap mendapatkan bagian yang lebih atas bagian yang seharusnya didapatkan. Tuan tanah yang hanya menyerahkan tanah untuk digarap kemudian menjadi acuh atas proses penggarapan seharusnya hanya mendapatkan sebesar nilai produktiftas tanah. Penyesuaian yang digunakan untuk mencapai nilai keadilan adalah dengan metode persentase. Persentase antara tuan tanah dan petani penggarap sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Indikator ketiga adalah konsisten. petani penggarap dan tuan tanah telah memegang teguh hasil kesepakatan awal namun karena beberapa kondisi seperti peristiwa gagal panen maka tuan tanah kadang tidak konsisten. Hubungan antara tuan tanah dengan petani penggarap telah sampai pada tingkat ihsan yang ditunjukkan dengan kerelaan tuan tanah memberikan semua hasil garapan kepada petani penggarap jika terjadi masalah panen atau bahkan gagal panen. Demi menghindari adanya ketidakkonsistenan dalam sistem bagi hasil yang berdampak buruk bagi petani penggarap atau tuan tanah, maka perjanjian sebaiknya dilakukan di atas kertas. Jika hal ini dianggap sangat kaku maka dapat dilakukan perjanjian dengan memanggil saksi. Guna menghindari kerugian besar akibat gagal panen, maka pelaksanaan asuransi pertanian sebaiknya segera diwujudkan.

Indikator keempat yaitu *bargaining power* yang seimbang. Hasil penelitian menunjukkan *bargaining power* yang belum seimbang yang ditunjukkan dengan ketergantungan petani penggarap dengan tuan tanah. Petani penggarap yang menggarap semua lahan orang lain memiliki *bargaining power* yang kurang. Peningkatan kekuatan *bargaining power* petani penggarap dilakukan dengan cara melakukan pemberdayaan bagi petani penggarap. Pengembangan wawasan petani penggarap juga merupakan cara untuk meningkatkan taraf pendidikan petani dengan mengadakan penyuluhan atau kursus singkat untuk menambah keterampilan petani dalam menggarap sawah.

Indikator kelima adalah adanya ganti rugi jika petani penggarap diberhentikan. Berdasarkan hasil penelitian, belum ada pemberhentian secara sepihak namun jika hal tersebut terjadi, maka indikator ini sudah dapat diterapkan untuk mengganti *real cost* atau biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini dapat diterapkan secara efektif jika tertuang dalam peraturan daerah setempat.

Secara umum, penyesuaian konsep bagi hasil adat dengan syariah menitikberatkan pada niat/komitmen yang dibawa oleh tuan tanah dan petani penggarap dalam melaksanakan sistem bagi hasil. Petani penggarap tidak sekedar menyuburkan tanah sebagai usaha meningkatkan produktivitas dan memenuhi kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi akan tetapi petani penggarap mengerjakan sesuatu demi *ridha* Allah yang dengan sendirinya akan berimplikasi bahwa kita tidak boleh melakukan pekerjaan seenaknya dan secara acuh-tak-acuh yang akan menyebabkan niat menjadi *absurd*. Setiap pekerjaan dilakukan dengan niat kepada Allah sehingga pekerjaan yang dilakukan akan diusahakan semaksimal dan sebaik mungkin.

Pengutamaan spirit ketauhidan dibandingkan produktivitas adalah upaya untuk menjadikan Allah sebagai tujuan satu-satunya. Hal ini secara langsung akan menjadikan hubungan antara tuan tanah dan petani penggarap dalam bingkai kerja sama dan tolong menolong sebagai bentuk pengkhidmatan manusia kepada sesama makhluk yang dibingkai kecintaan untuk melaksanakan risalah Nabi Muhammad untuk memasyarakatkan rasa persaudaraan sesama muslim.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka

perlu dilakukan pengkajian secara menyeluruh dan mendalam terkait penghitungan nilai nominal atau angka-angka yang dikeluarkan petani penggarap maupun tuan tanah sebagai biaya selama proses penggarapan. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji ulang sistem bagi hasil yang berbeda-beda di setiap wilayah. Pemerintah sepatutnya lebih memperhatikan sektor pertanian sebagaimana dipahami bahwa sektor pertanian adalah basis ketahanan pangan dan salah satu penyokong perekonomian suatu negara. Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang lebih pro terhadap kepentingan petani terutama petani susbsisten. Terkait sistem bagi hasil, pemerintah dapat mengaturnya dalam sebuah regulasi daerah yang menggunakan nilai-nilai kearifan lokal setempat dan berlandaskan pada semangat ketauhidan dan tolong menolong.

DAFTAR RUJUKAN

Amalia, E. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia.* Rajawali Pers. Jakarta.

Booth, A. dan McCawley, P. *(*Ed*).* 1979. *Ekonomi Orde Baru.* Terjemahan oleh Boediono. 1990. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Borba, M. 2001. *Membangun Kecerdasan Moral: Tujuh Kebajikan Utama agar Anak Bermoral Tinggi.* Terjemahan oleh Lina Jusuf. 2008. Gramedia. Jakarta.

Druce, S.C. 2009. *The Lands West of The Lakes: A History of the Ajattapparang-Kingdoms of South Sulawesi 1200 to 1600 CE.* KITLV Press (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde). Leiden.

Fakhrurrazi, A. 2010. *Ta'widh (Ganti Rugi) Pembelajaran Bagi Nasabah Nakal.* (Online), diunduh tanggal 31 Maret 2012. <http://fakhrurrazypi.wordpress.com/2010/02/13/tawidh-ganti-rugi-pembelajaran-bagi-nasabah-nakal/>

Fakih, M. 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi.* INSIST Press. Yogyakarta.

Ghany, R.A. 2012. *Ilmu Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya.* Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.

Hardiyanto, B. 2005. *Pendidikan Rakyat Petani: Perjuangan dan Perlawanan Menurut Hak atas Tanah.* Kreasi Wacana. Yogyakarta.

Husaini, S.W.A. 1980. *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam.* Penerbit Pustaka-Perpustakaan Salman ITB. Bandung.

Ihsanuddin. 2012. *Pemberdayaan Petani Penggarap Garam melalui Kebijakan Berbasis Pertanahan.* LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Irmayanti. 2010. Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap Usahatani Lahan Sawah di Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. *Seminar Hasil Praktik Lapang.* Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Pertanian. Makassar.

Kamus Bahasa Indonesia. (Online). Diunduh tanggal 25 Pebruari 2013. <http://kamusbahasaindonesia.org >.

Muhammad, B. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar.* Pradnya Paramita. Jakarta.

Mustain. 2007. *Petani Vs Negara (Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara.* Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia: Ed.2 rev.* Salemba Empat. Jakarta.

Pelras, C. 1996. *Manusia Bugis.* Terjemahan oleh Abdul Rahman Abu dkk. 2005. Nalar. Jakarta.

Pusat Data dan Informasi Pertanian. 2012. *Menguji Asuransi Pertanian.* Oktober 2012. Diunduh tanggal 21 Mei 2013. <(http://www.deptan.go.id/news/detailarsip.php?id=1046>.

Quthb, S. 1984. *Keadilan Sosial dalam Islam.* Bandung: Penerbit PUSTAKA Perpustakaan Salman ITB.

Rawls, J. 1995. *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara.* Terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Riau Pos. 2013. *Asuransi Pertanian Masuk Pembahasan RUU Petani.* Diunduh tanggal 15 Mei 2013. <(http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=28712#>.

Rusdianto. 2002. Persepsi dan Motivasi Petani terhadap Prospek Usahatani Padi (Studi Kasus pada Anggota Kelompok Tani Rimba Gojeng, Kelurahan Biringereng, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai). *Skripsi Tidak Dipublikasikan.* Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Scheltma, A.M.P.A. 1931. *Bagi Hasil di Hindia Belanda.* Terjemahan oleh Marwan. 1985. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Sekaran, U. 2003. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4 diterjemahkan oleh Kwan Men Yon, 2009. Salemba Empat. Jakarta.

Suyanto, M. 2008. *Muhammad Business Strategy & Ethics: Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW.* Andi. Yogyakarta.

Tjondronegoro. 1985. *Kata Pengantar, Bagi Hasil Indonesia: Masa Lampau dan Perspektif Hari Depan.* Dalam A.M.P.A. Scheltma. 1931. *Bagi Hasil di Hindia Belanda.* Terjemahan oleh Marwan. 1985. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 *tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian*. 1964. Jakarta: Departemen Pembangunan Pertanian dan Agraria Republik Indonesia.